BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah mahluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. Islam sebagai agama Allah SWT yang telah disempurmakan memberi pedoman bagi kehidupan manusia spiritual material, individu sosial, jasmani-rohani dan duniawi-ikhrowi. Dalam bidang kegiatan ekonomi, islam memberikan pedoman-pedoman atau aturan-aturan hukum, yang pada umumnya dalam bentuk garis besar. Hal itu dimaksudkan untuk memberi peluang bagi perkembangan kegiatan perekonomian dikemudian hari (sebab syariat Islam tidak terbatas pada ruang dan waktu).[1]

Perdagangan dalam semua bentuknya, harus bersih dan jujur. Apabila seseorang melaksanakan perdagangan sesuai dengan petunjuk al-Quran dan sunnah maka orang itu akan melihat karunia Allah, sungguhpun dia tidak bisa mengumpulkan kekayaan yang sangat besar. Sepanjang tidak ada kedzaliman, penipuan, kompetisi tidak sehat, transaksi yang melibatkan riba, tiap orang Islam dianjurkan untuk melakukan perdagangan dan bisnis.

Orang yang terjun dalam dunia usaha, berkewajiban mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan jual beli itu sah atau tidak *(fasid).* Ini dimaksudkan agar muamalah berjalan sah dan segala sikap dan tindakannya jauh dari segala sikap yang tidak dibenarkan. Tidak sedikit kaum muslimin yang mengabaikan

[1]Al-Ustads Idris, *Fiqh Syafi'I,* (Jakarta:Karya Indah, 1986), hlm. 1

dan mempelajari muamalah, mereka melalaikan aspek ini sehingga mereka tidak peduli kalau mereka memakan barang yang haram sekalipun setiap hari usahanya kian meningkat dan keuntungannya semakin banyak.

Perdagangan adalah jual beli dengan tujuan untuk mencari keuntungan, penjualan merupakan transaksi paling kuat dalam dunia perniagaan bahkan secara umum adalah bagian yang terpenting dalam aktivitas usaha. Kalau asal dari jual beli disyariatkan. Oleh sebab itu, menjadi satu kewajiban sebagai seorang usahawan muslim untuk mengenal hal-hal yang menentukan sahnya jual beli tersebut, dan mengenal mana yang halal dan mana yang haram dari kegiatan itu.[2]

Menurut terminologi ilmu fiqh artinya perjanjian terhadap barang jualan yang berada dalam kepemilikan penjual dengan syarat dibuatkan oleh penjual, atau meminta dibuatkan secara khusus sementara bahan bakunya dari pihak penjual. Secara istilah ialah akad jual beli antara pemesanan dengan penerima pesanan atas sebuah barang dengan spesifikasi tertentu.

Al-Istisna merupakan akad kontrak transaksi jual beli barang antara dua belah pihak yang memang sudah sesuai denga pesanan konsumen tersebut, dan barang pesanan tersebut akan diproduksi sesuai dengan spesifikasi yang memang sudah biasa diterapkan. Oleh masyarakat sekitar, dan dari segi pembayarannya sudah disetujui terlebih dahulu sebelum barang ada. *Istisna* itu secara istilah bahasa arab akad penjualan antara *al-mustasni* (pembeli) dan *al-sani* (angsuran dan atau dengan produsen yang bertindak sebagai penjual).

---

[2] Abdullah Al Muslih, dan Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Had, 2004), hlm. 89

Didalam kontrak *istishna* ialah seorang penjual yang menerima pesanan dari salah satu konsumen yang mau membeli atau memesan barang dan system pembayarannya atas transaksi jual beli tersebut dapat dilakukan secara langsung atau kontan setelah barang pesanan diantarkan ketempat yang telah disepakati pada waktu akad dengan system ditangguhkan sampai jangka waktu yang telah disepakati kedua belah pihak.[3]

Berdasarkan latar belakang diatas, penelitian ini dilakukan di Desa Jambewangi, Kecamatan Selopuro, Kabupaten Blitar. Alasan pemilihan lokasi penelitian tersebut karena terdapat agen yang menjual bibit ayam joper yang cukup besar, perminggunya bisa menetaskan kurang lebih 10.000 (sepuluh ribu) bibit ayam, harganya pun lebih murah dibandingkan dengan agen lain. Di agen tersebut yang memesan tidak hanya masyarakat Blitar saja tetapi juga dari luar kota. Selain itu yang menarik dari agen tersebut untuk diteliti adalah kelemahan dari agen tersebut jika dibandingkan dengan agen lain. Kelemahan agen tersebut adalah pembeli tidak bisa memilih ayam dengan kualitas terbaik. Ketika ayam sudah dikirim ke rumah pembeli, jika ada yang cacat, bukan lagi tanggung jawab agen pengirim tersebut.

Dalam praktiknya penetapan harga dilakukan pada awal pemesanan. Pembeli harus melakukan pemesanan bibit ayam tersebut sekitar satu minggu setelah barangnya sudah ada langsung dikirim ke rumah. Dan pembayaran dilakukan diakhir saat ayamnya tersebut sudah ada. Sedangkan yang menjadi masalah beberapa anak ayam yang dipesan tadi terdapat ayam yang tidak tumbuh

---

[3]Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011), hlm. 146

sempurna terdapat kecatatan itu berdasarkan pengalaman pribadi dan ada pembeli lain yang setelah barangnya dikirim tersebut ada yang banyak ayamnya yang cacat. Dan penjual tidak mau tanggung jawab setelah barangnya tersebut terbukti tidak sempurna atau cacat. Hal ini tidak sesuai dengan Syariat Islam yang diterapkan dalam konsep istishna yang mana barang yang dipesan harus sesuai dengan kriteria.

Berdasarkan hal ini maka penulis bermaksud membahas lebih dalam tentang praktik pemesanan ayam joper dalam skripsi **"Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pemesanan Ayam Joper di Desa Jambewangi Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar".**

B. Pernyataan Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti memilih rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli pada pemesanan ayam joper di Desa Jambewangi, Kecamatan Selopuro, Kabupaten Blitar?
2. Bagaimana praktik jual beli pada pemesanan ayam joper ditinjau dari Hukum Islam di Desa Jambewangi, Kecamatan Selopuro, Kabupaten Blitar ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan utama yang ingin dicapai dalam penelitian ini antara lain :

1. Untuk mendeskripsikan praktik jual beli pada pemesanan ayam joper di Desa Jambewangi, Kecamatan Selopuro, Kabupaten Blitar.
2. Untuk menjelaskan praktik jual beli pada pemesanan ayam joper ditinjau dari Hukum Islam di Desa Jambewangi, Kecamatan Selopuro, Kabupaten Blitar.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan antara lain:

1. Secara Teoritis
   a. Penelitian ini diharapkan dapat untuk mengembangkan pengetahuan tentang hukum, terutama yang berkaitan dengan masalah jual beli pada pemesanan ayam joper di Desa Jambewangi, Kecamatan Selopuro, Kabupaten Blitar.
   b. Hasil penelitian ini dapat juga digunakan oleh peneliti lain dimasa mendatang sebagai acuan dalam perbaikan penelitian lanjutan.
2. Secara Praktis
   a. Bagi peneliti, penelitian ini merupakan syarat menyelesaikan pendidikan program strata satu.
   b. Bagi penjual, penelitian ini digunakan demi lebih mengerti mengenai bagaimana praktik jual beli pada pemesanan ayam joper.
   c. Bagi masyarakat, penelitian ini digunakan sebagai acuan untuk lebih mengenal bagaimana praktik jual beli pada pemesanan ayam joper.
   d. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat digunakan peneliti selanjutnya sebagai acuan dan sumber pijakan untuk meneliti lebih jauh lagi terkait praktik jual beli pada pemesanan ayam joper.

E. Penegasan Istilah

Untuk memahami agar terhindar dari kesalahpahaman dalam memahami proposal skripsi ini terutama judul yang telah penulis ajukan, yakni Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pemesanan Ayam Joper (Studi kasus: di Desa Jambewangi, Kecamatan Selopuro, Kabupaten Blitar) maka penulis akan memberikan pengertian dalam istilah penting yang terkandung di dalam judul, di antaranya sebagai berikut:

1. Analisis

Pengertian analisis seperti yang dijelaskan oleh wiradi misalnya masih berkesan berdimensi akademis.Analisis adalah aktivitasyang memuat sejumlah kegiatan seperti mengurai, membedakan, memilih sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkann kembali menurut kriteria tertentu kemudian dicari kaitannya dan ditafsirkan maknanya.[4]

2. Hukum Islam

Hukum Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya. Dan hal ini mengacu pada apa yang telah dilakukan oleh Rasul untuk melaksanakannya secara total. Syariat menurut istilah berarti hukum-hukum yang diperintahkan Allah Swt untuk umat-Nya yang dibawa

---

[4]Makinuddin, dan Tri Hadiyanto Sasongko, *Analisis social Bersaksi dalam Advokasi Irigasi*, (Bandung: Yayasan AKATIGA, 2006), hlm. 40

oleh seorang Nabi, baik yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun yang berhubungan dengan amaliyah.[5]

3. Praktik

Praktik adalah suatu cara paling efisien dan efektif untuk menyelesaikan suatu tugas, berdasarkan suatu prosedur yang yang dapat diulangi yang telah terbukti manjur untuk banyak orang dalam jangka waktu yang cukup lama, cara melaksanakan secara nyata apa disebut dalam teori.[6]

4. Pemesanan

Pemesanan adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pemnuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentuyang disepakati antara pemesan (pembeli, *mustashni*), dan penjual (pembuat, *Shani).* contoh untuk barang-barang industri atau properti spesifikasi harga barang pesanan haruslah sudah disepakati pada awal akad, sedangkan pembayaran dilakukan sesuai kesepakatan. Apakah pembayaran dilakukan dimuka, melalui cicilan, atau ditangguhkan sampai suatu waktu pada masa yang akan datang.[7]

5. Ayam Joper

Ayam Joper adalah ayam hasil persilangan antara ayam Bangkok pejantan dengan petelur betina. Di berbagai wilayah ayam joper memiliki

---

[5] Eva Iryani, *Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*, dalam Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari (Jambi Vol.17 No.2 Tahun 2017), hlm. 24

[6] Departemen Pendidikan dan kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi II (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm 551

[7] Rachmadi Usman, *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia Implementasi dan aspek Hukum*, (Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 2009), hlm. 197

sebutan yang berbeda-beda yaitu seperti ayam jawa super, ayam koper, ayam kampong super, kamper dan berbagai sebutan nama lainnya.[8]

F. Penegasan operasional

Berdasarkan penegasan istilah tersebut diatas, maka yang dimaksud dengan "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pemesanan Ayam Joper (Studi kasus: di Desa Jambewangi, Kecamatan Selopuro, Kabupaten Blitar)" adalah untuk mengetahui bagaimana hukum Islam meninjau praktik pemesanan ayam joper yang dilakukan oleh agen penjual ayam joper di Desa Jambewangi Selopuro Blitar.

G. Sisitematika Penulisan Skripsi

Untuk memepermudah dan mengarah pada tercapainya pemahaman pembaca pada tulisan ini, maka penulisan ini disusun secara sistematika agar lebih mempermudah dalam penelitian. Penulisan skripsi ini tersusun atas enam bab yaitu yang masing-masing bab berisi tentang sistematika sebagai berikut :

Bab pertama yaitu Pendahuluan, Pada pendahuluan ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, penegasan operasional, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua Landasaan Teori, yang terdiri dari deskripsi teori yang berisi Dalam bab ini penulis akan memaparkan teori berisi Tinjauan umum tentang Jual

---

[8]Yuni Ambarwati' "Analisa Ternak Ayam Kampung Super (JOPER)", 2019, dalam https://hobiternak.com/analisa-ternak-joper/, diakses 17 juni, pukul 20.00 WIB.

beli dalam Islam, penjualan ayam joper, penelitian terdahulu, dan paradigm penelitian,

Bab ketiga Metode Penelitian, dalam bab ini berisi tentang pendekatan penelitian, jenis penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, teknik keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

Bab kempat membahas paparan data hasil penelitian dan juga hasil wawancara yang berhasil didapatkan dengan pemilik Sentral Unggas Kabupaten Blitar dan para pembeli,

Bab kelima Pembahasan Hasil Penelitian. Pada bab ini berisi 2 sub bab yaitu analisis tentang praktik jual beli pada pemesanan ayam joper di Desa Jambewangi Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar, praktik jual beli pada pemesanan ayam joper ditinjau dari Hukum Islam di Desa Jambewangi Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar.

Bab keenam merupakan bab penutup. Bab ini berisi kesimpulan dan saran.